

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Hoax yaitu suatu berita atau suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang mana dengan sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi lebih heboh yang dapat menimbulkan kecemasan ataupun ketakutan. Namun ada pula hoax yang sengaja dibuat untuk mengacaukan cara berpikir seseorang tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu oleh berita hoax. Jika sebelumnya hoax itu disebar luaskan melalui via sms ataupun email, maka berbeda dengan sekarang bahwa berita hoax lebih banyak beredar di media sosial seperti twitter, instagram, facebook, whatsapp, dan lainnya.

Dalam perspektif Islam, menyebarkan hoax termasuk perbuatan *ghibah* yaitu menceritakan tentang seseorang yang tidak berada di tempat dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik dalam menyebutkan aibnya, keturunannya, ahklaknya, perbuatannya, urusan agamanya, dan urusan dunianya.<sup>1</sup>Dalam hadist dijelaskan tentang *Ghibah* yaitu:

---

<sup>1</sup>Hasan sa'udi dan Ahmad Hasan Irabi, *Jerat-jerat Lisan*, (Solo: Pustaka Arofah, 2004), 14.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : أَتَدْرُونَ مَا الْغَيْبَةُ قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ يَكْرَهُ فَقِيلَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اِعْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهْتَّ

*“Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tahukah kalian apa Ghibah itu? Sahabat menjawab Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: ‘kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang ia benci,’ beliau ditanya: Bagaimana kalau memang saudaraku melakukan apa yang kukatakan? Beliau menjawab: kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menggibahnya, tetapi jika apa yang kau sebutkan tidak benar maka berarti engkau telah berdusta atasnya.”<sup>2</sup>*

## 1. Sejarah Perkembangan Teknologi dan Informasi

Teknologi informasi adalah dimana suatu alat yang bisa menemukan atau memberikan sebuah informasi. Teknologi informasi dapat dimaksudkan sebagai kegiatan pengumpulan pengelolaan, penyimpanan, penyebaran dan pemanfaatan suatu informasi. Selain menyangkut perangkat keras atau yang disebut juga dengan *hardware* dan perangkat lunak yang disebut juga dengan *software*, teknologi juga pasti sangat memperhatikan kepentingan manusia dalam pemanfaatannya. Saat ini perkembangan teknologi informasi meningkat sangat cepat, seperti yang kita rasakan penggunaannya seperti sekarang ini.<sup>3</sup>

Namun jika kita kembali melihat pada masa Nenek Moyang kita yang banyak pula mengenal beragam alat yang digunakan untuk menyampaikan suatu

---

<sup>2</sup>Lailatul Utiya Choirroh, “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemberitaan Hoax yang Ketentuannya diatur dalam Pasal 28 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017

<sup>3</sup>Hery Nuryanto, *Sejarah Perkembangan Teknologi dan Komunikasi*, (Jakarta: PT Balai Pustaka), 1.

berita atau informasi. Contohnya seperti alat kentongan dimana alat ini salah satu bentuk penyampain informasi untuk warga. Kentongan adalah alat teknologi informasi sederhana yang mana alat tersebut dibuat dari bambu yang mana cara menggunakannya itu dengan cara dipukul menggunakan tongkat terlebih dahulu sehingga dapat mengeluarkan suara. Namun kita juga menerima informasi atau berita dengan cara membedakan suara pukulan kentongan tersebut.<sup>4</sup>

Pada era 80 hingga awal 90-an, komputer merupakan suatu benda yang asing, terlihat mewah dan mahal bagi sebagian besar masyarakat indonesia. Sama juga seperti alat komunikasi lainnya seperti, handpone yang mana masih sedikit dari masyarakat yang memiliki benda tersebut, lalu adanya juga mesin ATM, internet atau alat komunikasi lainnya. Jika kita bandingkan dengan era sekarang atau dizaman perkembangan teknologi yang sangat maju ini sangat berbeda dengan zaman nenek moyang kita. Kini handpone saja sudah sangat memasyarakat yang artinya sudah banyak dimiliki oleh orang-orang, bahkan anak kecil saja sudah diberikan handpone oleh orang tuanya. Berbeda lagi dengan zaman dulu yang mana handpone itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Perbedaan tersebut bisa kita lihat jika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sekarang begitu sangat pesat. Untuk itu suatu negara akan menjadi terbelakang bila mana masyarakatnya tidak mau mengikuti perkembangan

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

teknologi, atau juga bila pemerintah negaranya membatasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern.<sup>5</sup>

Tidak hanya seperti yang dipaparkan diatas, penemuan model ataupun jenis teknologi terbaru juga terus berkembang dari tahun ke tahun. Seperti model komputer pada masa dulu hanya bisa digunakan di suatu ruangnya yang intinya tidak bisa dibawa kemana-mana kini perubahannya menjadi lebih praktis yang biasa kita sebut dengan *laptop*, yang mana laptop ini pun sama fungsinya dengan komputer namun perbedaannya hanya lebih praktis dan lebih banyak kegunaannya. Program-program aplikasi yang mendukung komunikasi data pun akan semakin banyak dibuat orang. Hal ini tidak lepas dari keinginan manusia yang menginginkan adanya alat canggih yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi mereka. Oleh karena itu untuk berkomunikasi semakin kompleks, maka peralatan teknologi yang diciptakan pun akan terus berkembang sesuai mengikuti keinginan tersebut.

Sejarah teknologi dibagi dalam masa pra-sejarah, masa sejarah, dan masa modern. Manusia memiliki dua fungsi kedudukan dalam kehidupan ini, yaitu sebagai *mahluk individu* dan *mahluk sosial*. Sebagai mahluk sosial tentunya manusia membutuhkan untuk berkomunikasi diantara sesamanya dan juga merupakan kebutuhan penting agar dapat bersosialisasi atau berinteraksi dengan baik. Atas dasar kebutuhan tersebut, manusia berupaya mencari dan menciptakan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, 2.

sistem dan alat agar bisa saling berinteraksi.<sup>6</sup> Dalam berkomunikasi terdapat beberapa unsur yang mana bisa mempengaruhi terjadinya komunikasi, yaitu adanya pengirim informasi, penerima informasi, dan sarana komunikasi.

a. Pengirim informasi

pengirim informasi yaitu seseorang atau lebih yang melakukan kegiatan penyampaian informasi yang mana ditujukan kepada seseorang atau lebih dengan memilih media atau sarana komunikasi yang tepat lalu kemudian menyampaikannya dengan jelas sampai informasi yang disampaikan tersebut berhasil.

b. Penerima informasi

penerima informasi yaitu seseorang atau lebih yang menerima informasi setelah mendengar atau melihat suatu informasi atau berita. Sebagai penerima informasi wajib baginya untuk berhati-hati dengan suatu informasi atau berita yang didapat, agar tidak terjadinya hal yang dirugikan jika ternyata informasi yang didapat adalah informasi yang tidak benar atau bohong.

c. Sarana atau media komunikasi

Sarana atau media komunikasi merupakan alat atau bahan untuk mengirimkan informasi. Jenis dari alat tersebut bermacam-macam tergantung bentuk informasi dan area penyebaran informasi yang disampaikan. Kalau pada jaman dulu cara penyampaian pesan bisa dengan menggunakan kentongan, terompet atau bahkan asap. Berbeda dengan jaman sekarang yang sangat canggih

---

<sup>6</sup>*Ibid*, 4.

dalam menyampaikan informasi atau menerima sebuah informasi. Untuk sarana modern seperti sekarang bermacam-macam, jika untuk informasi suara itu seperti telepon, handphone, HT (handytalky), radio dll. Sementara jika untuk informasi visual yang berupa tertulis bisa melalui surat, surat elektronik (email), sms dan yang berupa gambar atau tampilan dapat berupa televisi, video, dll.

Selain dari tiga unsur tersebut, informasi juga mengenal bentuk informasi yaitu, yang pertama, bentuk lisan atau pengucapan, yang kedua bentuk tertulis atau menggunakan tulisan, yang ketiga bentuk tampilan yang menggunakan sandi atau pesan tertentu dan yang terakhir bentuk elektronik atau memanfaatkan media elektronik.<sup>7</sup>

Ada juga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Aplikasi pemanfaatan berkaitan dengan pekerjaan dan pemanfaatan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi seperti *e-banking* dan *e-shopping*. Karakteristik teknologi informasi dan komunikasi yaitu sangat dinamis terhadap perubahan, menurunkan biaya, dan gaya hidup yang cepat meningkat juga adanya kualitas keterampilan sumber daya manusia dalam mengoperasikan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dapat meliputi seluruh komponen yang berbasis informasi, digerakkan oleh komputer dan komunikasi berkaitan dengan aktivitas. Aplikasi teknologi informasi memberikan peran diantaranya mendapatkan informasi untuk kehidupan pribadi seperti (kesehatan, hobi, rekreasi

---

<sup>7</sup>*Ibid*, 4-6.

dan rohani), profesi seperti (sains, teknologi, perdagangan, berita bisnis) dan asosiasi profesi serta sarana kerja dengan antarpribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan juga waktu, negara, ras, ideologi, atau faktor lainnya. Aplikasi dan penetrasi teknologi informasi dan komunikasi terjadi dalam banyak bidang dan membawa perubahan pada gaya hidup, demikian juga dengan masyarakat di Indonesia. Masyarakat diperkotaan bahkan di sebagian pedesaan pun cepat beradaptasi dengan perubahan gaya hidup, termasuk gaya hidup yang berbasis pada *high technology*.<sup>8</sup>

Pada era Tahun 1970-an, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi hanya sebatas pada telepon, kemudian berkembang dengan adanya pemanfaatan handphone yang lebih bersifat *mobile* di era tahun 1990-an. Fenomena tersebut diikuti dengan perkembangan internet pada tahun 1990-an. Teknologi internet mulai dirancang pada tahun 1973 dan dikembangkan pada tahun 1983 sebagai jaringan komputer internasional yang dapat menghantarkan informasi melalui *e-mail*. Namun di Indonesia teknologi internet baru mulai berkembang pada tahun 1990-an. Lalu *facebook* mulai marak di Indonesia pada tahun 2009. Kemudian *World wide web* (www) mulai diperkenalkan pada tahun 1989 dan perkembangan pemanfaatan internet di Indonesia terjadi sekitar tahun

---

<sup>8</sup>Rini Rachmawati, *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Gadjah Mada University Press, 2014), 15.

1997-1998 yang ditandai dengan berkembangnya warung internet atau biasa kita sebut dengan warnet.<sup>9</sup>

Jika membahas aplikasi, penggunaan dari telepon rumah saat ini sangat jauh berkurang perannya dari pada waktu lampau karena telah tergantikan oleh *handphone* yang lebih bersifat *mobile*. Adanya layanan SMS pada *handphone* dipandang lebih hemat biayanya dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh telepon rumah. Internet dipandang memiliki fungsi yang lebih luas dibandingkan telepon dan *handphone* karena dapat digunakan untuk mencari informasi, jadi tidak hanya komunikasi saja untuk melakukan transaksi pun bisa. Meskipun demikian telepon dan *handphone* juga banyak digunakan atau dimanfaatkan untuk pembelian atau juga kebutuhan sehari-hari. Misalnya pembelian gas, air mineral, makanan, bahkan laundry pun bisa dilakukan hanya dengan memesan dengan menggunakan telepon ataupun *handphone*. Demikian juga untuk pemesanan barang-barang yang terkait dengan pekerjaan, alat-alat kantor, buku dan lainnya. Pemanfaatan dari jenis teknologi informasi dan komunikasi tersebut untuk pembelian atau pemesanan barang dengan alasan yang lebih bersifat praktis, menghemat waktu, menghemat biaya dan serta dapat mengakses layanan dari mana pun dan juga mengurangi jara pergerakan, yang mana artinya dimanapun bisa dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>*Ibid*, 16.

<sup>10</sup>*Ibid*, 17-18.



## 2. Hoax di Media Sosial.

Fenomena hoax di media sosial ini dipandang sangat menimbulkan bermacam masalah. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa hoax paling banyak menyebar di media sosial. Sebenarnya di sisi lain media sosial itu dapat meningkatkan hubungan pertemanan, karena dengan media sosial yang sekarang kita tidak hanya kenal dengan orang lain yang berbeda daerah saja, namun kita bahkan bisa berteman dengan orang lain yang berbeda negara dengan adanya media sosial ini. Tidak hanya untuk menambah pertemanan, namun menjadi ladang bisnis online juga. Seperti yang kita rasakan sekarang, dengan adanya media sosial akan sangat mempermudah kita untuk mencari uang, karena banyak sekali manfaat media sosial jika kita menggunakannya dengan baik. Dengan media sosial kita bisa berbisnis, misalnya bisnis baju online, sudah banyak kita dapati pembelian baju online dengan cara pembeliannya yang mudah. Tidak hanya itu bisnis online pun akan sangat menghemat waktu kita, karena dengan adanya media sosial membuat semuanya menjadi praktis. Di sisi lain media sosial itu sering menjadi pemicu bermacam masalah seperti maraknya penyebaran hoax, ujaran kebencian, hasutan, caci maki, adu domba, dan lainnya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian Mastel (2017), jenis hoax yang sering diterima oleh masyarakat adalah dalam bidang sosial politik, pilkada, pemerintah dan juga SARA. Dalam penelitian ini yang mana kasus-kasus dalam bentuk

---

<sup>11</sup>Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya", *Jurnal Pekommas*, No.1 (2018).

informasi atau berita dan juga gambar hoax yang berhubungan dengan pemerintahan Joko Widodo. Sejak tahun 2014 lalu, pemerintahan Presiden Joko Widodo selalu saja mendapatkan kecaman dari beberapa pihak yang tidak menyukai kinerja pemerintahannya. Meskipun salah satu hasil survey nasional lembaga penelitian, Indo Barometer pada tahun 2017 yang terkait evaluasi dua setengah tahun pemerintahan Joko Widodo adanya kepuasan dari mayoritas publik terhadap kinerja Presiden. Hoax mengenai kinerja Joko Widodo tetap beredar terutama dimedia sosial. Salah satunya yaitu berita yang di buat seolah-olah ditulis di sebuah media internasional yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan Presiden RI yang bodoh (Fatmawati, 2017).<sup>12</sup>

Berita tersebut di unggah oleh sebuah akun facebook dengan nama Isoel Khan ke akun grup dengan nama Prabowo for NKRI pada tanggal 24 April 2017. Judul beritanya adalah, “Disappointed: the stupid president of Indonesia Jokowi upset like a child That Saudi invest in China more than Indonesia” (kecewa: presiden bodoh indonesia Jokowi kesal seperti anak kecil, ketika Saudi berinvestasi lebih banyak di China dari pada di Indonesia). Akun ini juga sempat menulis “And now, everybody know about Indonesia stupid Presiden. What a shameful” (Dan sekarang, setiap orang tahu tentang presiden bodoh Indonesia, sungguh memalukan). Unggahan ini hanya dalam bentuk judul dan gambar presiden Jokowi tanpa memuat isi berita.<sup>13</sup> Setelah ditelusuri link berita yang

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

<sup>13</sup>*Ibid.*

sesungguhnya berada pada website Asian Correspondent dengan alamat: <https://asiancorrespondent.com> yang membuat judul berbeda. Beritanya diunggah pada tanggal 15 April 2017 atau sembilan hari sebelum Isoel Khan di facebook. Pada judul berita yang asli isinya yaitu, yang intinya mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo kecewa dan kesal karena Saudi Arabia berinvestasi lebih banyak di China dari pada di Indonesia.<sup>14</sup>

Dari contoh kasus hoax diatas, maka bisa dikatakan bahwasannya pengguna akun media sosial adalah orang-orang atau pihak yang mana tidak senang dengan pemerintahannya Joko Widodo. Yang mana memiliki tujuan untuk menjatuhkan nama baik. Jadi akan sangat bahaya jika sang pembaca berita itu mempercayai sebuah berita yang belum tahu kebenarannya, bahkan berita itu salah atau bohong. Jika pembaca berita itu langsung mempercayai dengan berita tersebut, tentunya dia akan sama ikut tidak senang dengan pemerintahannya Joko Widodo, sehingga terjadilah perpecah belahan antara yang sudah satu. Sebenarnya tidak hanya itu contoh kasus hoax di media sosial, namun masih banyak lagi yang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Atik Astrini (2017) dalam jurnal Transformasi no.32 tahun 2017 “Hoax dan Banalitas Kejahatan” menjelaskan bahwa penyebaran hoax yang terjadi di media sosial tidak mungkin bisa terjadi begitu saja tanpa adanya tujuan atau kepentingan yang

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

melatarbelakanginya. Pasti ada kepentingan dibaliknya entah itu politik kekuasaan, ekonomi (bisnis hoax), ideologis atau bahkan iseng.<sup>15</sup>

Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung, Deddy Mulyana (2017), bahwasannya mayoritas karakter masyarakat Indonesia kurang kritis, dimana mereka tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Maka kondisi seperti inilah yang menjadi salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan hoax tanpa dicermati. Dari yang kita tahu masyarakat indonesia senang berkumpul-kumpul dan bercerita, yang mana belum tentu benar apa yang diceritakannya. Di sisi lain masyarakat lebih suka membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan drama, kekerasan, misteri, intrik, dan lainnya, dimana politik adalah bidang yang memiliki aspek-aspek tersebut. Maka tidak heran jika hoax sering sekali terjadi pada tema politik. Terutama saat terjadi perebutan kekuasaan yang saling menjatuhkan lawan seperti pilkada (Rudi, 2017).<sup>16</sup>

### **3. Hoax di Media Cetak**

Pada tahun 2011 jumlah media cetak di Indonesia tercatat berjumlah 2.081 kemudia menurun drastis sampai menyisakan 320 media cetak pada tahun 2014. Menurunnya media cetak di Indonesia tidak hanya berasal dari media-media kecil, akan tetapi juga ada nama-nama besar diantara media-media cetak yang terpaksa

---

<sup>15</sup>M, Ravii Marwan, "Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia", Universitas Gunadarma.

<sup>16</sup>Christiany Juditha, "Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial serta Antisipasinya", *Jurnal Pekommas*, No.1 (2018).

harus menghentikan produksinya. Pada pertengahan tahun 2015 The Jakarta Globe resmi menghentikan produksi versi cetaknya dan beralih penuh ke daring. Pada tahun yang sama Koran Tempo juga mengalami permasalahan edisi cetak khusus hari Minggu, yang mana kemudia media ini menggabungkan koran minggu dengan koran sabtu menjadi koran akhir pekan. Fenomena menurunnya jumlah media cetak ini semakin kuat, yang disampaikan oleh profesor dalam bidang jurnalistik di University of North Carolina, pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa media cetak tidak akan ditemukan lagi pada tahun 2045.<sup>17</sup>

Media daring memberikan ruang yang luas untuk menyampaikan berbagai sudut pandang dari berbagai macam jenis berita. Letak perbedaannya yaitu media daring diproduksi sepenuhnya dalam orientasi konsumen yang mana artinya proses umpan balik dapat diberikan pembaca dan dilihat oleh pembaca lain. Sedangkan media cetaknya lebih kepada produsen sentris yang menitikberatkan produksi konten menurut produsen atau media cetak yang bersangkutan. Pemberian ruang yang tidak terbatas didalam bentu daring ini tentu akan terus meningkatkan jumlah media daring dan macam-macamnya. Media daring yang tidak patuh terhadap kaidah-kaidah kebanyakan merupakan media yang menyebarkan hoax dan berita-berita lain yang tidak bertanggung jawab. Meskipun konten yang disajikan merupakan hoax media daring yang tidak mematuhi kaidah jurnaistik malah justru tumbuh subur di indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>“Media Cetak, Daring, dan Tumbuhnya Media Penyebar Hoax” (6 September 2016).

<sup>18</sup>*Ibid.*

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyebaran Berita Hoax di Indonesia**

Hoax di Indonesia semakin meningkat, dengan perkembangan teknologi sekarang yang mana ruang geraknya tidak dibatasi, maka dari kalangan manapun dapat menggunakan media khususnya di media sosial. Mulai dari tingkat anak-anak, dewasa, hingga lansia. Kasus hoax yang terjadi lebih banyak mengacu pada tujuan untuk saling menjatuhkan. Ada tiga tujuan hoax disebarkan, yang pertama motif ekonomis, kedua motif ideologis, dan ketiga motif asal berbagi atau kesenangan. Untuk yang motif ekonomis merujuk pada akumulasi modal dan kalkulasi laba dari si pembuat hoax melalui naiknya ranting kunjungan website. Motif ideologisnya cenderung membuat atau menyebarkan hoax untuk tujuan ideologis dan politis untuk kepentingannya masing-masing.

Fenomena hoax dicatat dalam sejarah Islam yang mana sudah banyak merugikan orang atau umat islam. Menanggapi masalah seperti ini, peran Al-Qur'an sangat penting dalam menuntaskan permasalahan permasalahan, khususnya untuk berita hoax. Dalam Al-Qur'an sebenarnya telah menjelaskan bahwasannya manusia agar selalu menjaga lisannya dengan berkata yang baik, penuh dengan tatakrama dan sopan santun. Yang mana sudah dijelaskan dalam

Al-Quran tentang keharusan manusia untuk selalu menyampaikan kebenaran.<sup>19</sup>

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kamu kepada Allah dan ucapkan kata-kata yang benar. Allah akan memperbaiki perbuatanmu dan akan memaafkan dosa-dosa mu, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dialah orang yang betulbetul sangat beruntung”.*<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwasannya kita sebagai umat islam harus berkata dengan baik, perkataan yang lurus yang mana berkata sesuai dengan kebenarannya, jangan berkata bohong. Agar tidak menimbulkan suatu yang batil.<sup>21</sup>

Bertabayyun lah setiap menerima berita hoax. Kita sebagai umat Islam menjadi tuntutan untuk kita agar selalu melakukan klarifikasi ketika menerima sebuah informasi atau berita.<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan bertabayyun adalah tabayyun menurut bahasa dijelaskan sebagai tindakan untuk mencari penjelasan mengenai sesuatu hingga jelas kebenarannya. Apabila tabayyun dikaitan dengan sebuah media tabayyun dilakukan agar dapat memilih informasi atau

---

<sup>19</sup>Lutfhi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax* Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 216.

<sup>20</sup>Perpustakaan Nasional RI, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 759.

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>*Ibid.*, 217.

berita yang diterima dari media, agar tidak terjadinya provokasi oleh berita yang tidak bertanggung jawab yang kemudian menimbulkan terpecah belahnya persatuan, kesatuan bangsa dan keharmonisan antar umat Beragama. Maka bijaklah kita dalam menggunakan media sosial.<sup>23</sup>

Dalam Al-Qur'an mewajibkan kita melakukan tabayyun:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تَصِيبُوا قَوْمًا بَٰجِهَلَةٍ فَتُصِٰبِحُوا مَا فَعَلْتُمْ  
نَدِمِينَ

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, periksalah kebenarannya dengan teliti, supaya kamu jangan sampai mencelakakan orang lain karena tidak tahu persoalannya. Dan kamu jadi menyesal atas perbuatanmu itu”.*<sup>24</sup>

Dari ayat diatas dianjurkan kepada kita umat Islam agar selalu berhati-hati dalam menerima sebuah informasi atau berita yang datang dari orang fasik yang memiliki maksud untuk menyesatkan umat Islam, maka dari itu periksalah dengan teliti terlebih dahulu berita yang kita dapat agar tidak terjadinya kesalah pahaman atau mungkin bisa terjadinya pertikaian, juga permusuhan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Fahmi Gunawan, dkk. *Religion Society dan Sosial Media*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2012), 179.

<sup>24</sup>Bachtiar Surin, *Adz-Dzikraa Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an dalam Huruf Arab dan Latin juz 26-30*, (Bandung: Percetakan Offset Angkasa, 1991), 2224.

<sup>25</sup>*Ibid.*, 218



a. Kejahatan dalam Islam

Istilah kejahatan dapat diambil dari pada istilah jinayah. Secara etimologis jinayah berarti berbuat salah atau dosa. Secara terminologi jinayah adalah perbuatan yang dilarang syara, baik perbuatan yang mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya. Jinayah dalam arti luas mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan manusia. Istilah lain yang sering digunakan bergantian dengan jinayah adalah jarimah, dua kata tersebut memiliki arti yang hampir sama, baik dari segi bahasa maupun istilah. Jarimah menurut istilah berarti larangan-larangan syara yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Pengertian larangan syara, larangan mengerjakan perbuatan yang dilarang, dan larangan meninggalkan perbuatan yang diperintahnya.

Hukuman had adalah suatu sanksi yang ketentuannya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist, sedangkan hukuman ta'zir adalah sanksi yang peraturannya diserahkan sepenuhnya pada penguasa setempat. Jarimah dalam literatur hukum di Indonesia sama dengan delik, tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana atau perbuatan yang dapat dihukum. Unsur jarimah ada dua, yaitu unsur umum dan unsur khusus.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Hanif Azhar, "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman*, no.2 (2017): 68, <https://media.neliti.com/media/publications/268470-aspek-pidana-dalam-berita-bohong-hoax-me-3687ca2f.pdf>.

1) Unsur umum

- a) Unsur formil, seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku jarimah mana bila jika ada undang-undang yang secara tegas melarang dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku tindak pidana. Ada aturan, ada ketentuan nash atau undang-undang.
- b) Unsur materil, seseorang bisa dijatuhi pidana jika ia benar-benar terbukti melakukan jarimah. Ada perbuatan pidananya, dan ada perbuatan melanggar hukum atau yang bersifat melawan hukum.
- c) Unsur moril, seseorang dapat dipersalahkan jika ia bukan orang gila, anak dibawah umur atau sedang pada ancaman. Pelakunya dewasa dan atas kehendak sendiri atau kemauan sendiri. Ada pelakunya, pelakunya harus mukallaf, ada pertanggung jawaban pidana.

2) Unsur khusus

Unsur yang khusus pada satu jarimah tertentu, yang berbeda antara satu jarimah dengan jarimah yang lain.<sup>27</sup>

b. Kejahatan dalam bidang *ITE* memiliki ciri diantaranya yaitu:

- 1) Dilakukan oleh orang dalam keadaan sadar.
- 2) Menggunakan dengan teknik yang canggih hingga rumit untuk dapat dibuktikan.
- 3) Berdimensi lebih luas dari pada tindak pidana biasa.

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

4) Merupakan ciri khas masyarakat dizaman ini yang disebut anak milenial yang mana ditandai dengan era dunia maya, dimana masyarakat dalam sebuah informasi tidak ada batasan territorial, yang ada hanya batasan teknologi. Dimana yang jauh pun bisa menjadi terasa dekat, lalu informasi sangat cepat menyebarnya, perdaganganpun sudah via elektronik.<sup>28</sup>

c. Penyebaran berita bohong sebagai kejahatan.

Perbuatan apapun yang disebut dalam buku ke II pasal 104-488 KUHP adalah kejahatan. Demikian juga segala perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan oleh undang-undang lain selain KUHP. Di indonesia undang-undang yang mana mengatur mengenai kejahatan penyebar berita hoax diatur dalam UU No 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan dari UU No 11 Tahun 2008 ITE.

d. Munculnya sebuah berita hoax sebenarnya tidak lepas dari beberapa alasan, diantaranya:

- 1) Turunnya pemasukan media industri yang mana disebabkan karena kemudahan membuat website juga lahan untuk konten periklanan.
- 2) Khawatir akan turunnya reputasi media masa, sehingga untuk meningkatkan kembali reputasi itu dengan cara membuat berita hoax secara heboh yang mana menjadi ajang untuk meningkatkan reputasi.

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

- 3) Selain menjadi alat komunikasi modern juga menjadi ajang pencarian uang.
- 4) Munculnya faktor politik yang mana sebagai ajang untuk menurunkan popularitas kelompok lain.

Dalam hitungan detik berita hoax dengan mudahnya dapat tersebar cepat bahkan tersebar hingga ke seluruh dunia.<sup>29</sup> Fitnah adalah seseorang yang memiliki tujuan untuk menyebarkan fitnah tersebut. Ada beberapa macam motif orang-orang yang melakukan fitnah, ada yang ingin terlihat eksis, ada juga yang ingin menjadi popularitas, ada juga yang ingin menjadi orang kebanggan atau menjadi orang yang lebih unggul atau tidak ingin kalah dengan orang lain, ada yang ingin terlihat viral dan lainnya. Fitnah akan dilakukan dengan berbagai cara oleh orang yang memiliki niat memfitnah untuk memperoleh tujuannya.<sup>30</sup>

## **2. Hukuman bagi Penyebar Berita Hoax dalam Hukum Islam**

Penyebaran berita hoax diatur dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE pada Pasal 45A menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara

---

<sup>29</sup>Lutfhi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 212.

<sup>30</sup>Ari Wulandari, *Gosip Halal vs Gosip Haram*, (Pustaka Oasis), 74.

paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar. Sementara itu adapun yang disebutkan pada pasal 28 ayat (1) bahwa, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Dalam hukum pidana islam, sanksi bagi penyebar berita hoax atau berita bohong yaitu takzir. Dimana para fuqaha mengartikan takzir yaitu kejahatan yang mana melanggar hak Allah SWT dan hak hamba, yang berfungsi sebagai pelajaran, agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa. Hukuman takzir itu boleh namun harus diterapkan sesuai pada tuntutan kemaslahatan. Macam-macam sanksi ta'zir, sebagai berikut:

- 1) Yang berkaitan dengan badan: hukuman mati dan hukuman cambuk
- 2) Yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang: hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Hukuman pengasingan.<sup>31</sup>
- 3) Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta: denda, penyitaan, penghancuran barang.

---

<sup>31</sup>Hanif Azhar, "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (Hoax) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman*, no.2 (2017): 68, <https://media.neliti.com/media/publications/268470-aspek-pidana-dalam-berita-bohong-hoax-me-3687ca2f.pdf>.

Sanksi ta'zir lainnya: peringatan keras, dihadirkan dihadapan sidang, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, pengumuman kesalahan secara terbuka.

### 3. Pengaruh Hoax dan Dampaknya bagi Masyarakat

Dampak negatif tentunya yang didapat masyarakat jika masuk pada permasalahan berita hoax. Maraknya peredaran berita hoax memberikan dampak yang sudah jelas negatif. Ada beberapa dampaknya yang dihasilkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tentunya yang pertama adalah merugikan masyarakat. Karena berita hoax itu hanya berisi sebuah kebohongan besar, atau suatu hal yang disampaikan tidak benar, dan juga fitnah.
- b. Sangat mempengaruhi opini-opini publik, hoax bisa menjadi profokator antar satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan pro kontra.
- c. Memecah belah sebuah kesatuan, atau yang sebelumnya satu menjadi terpecah belah. Bisa juga sampai pada titik pertengkaran jika hoax berhasil memasuki opini publik.<sup>32</sup>

Dengan sanksi bagi penyebar berita hoax yang sudah dijelaskan diatas bisa membuat pelaku penyebar berita hoax jera. Hukuman yang sudah diatur dalam UU tentang ITE memberikan sebuah pelajaran untuk sang pelaku penyebar berita hoax

---

<sup>32</sup>Lutfhi Maulana, *Kitab Suci dan Hoax Pandangan Al-Quran dalam Menyikapi Berita Bohong*, (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 213.

hingga pelaku tidak ingin mengulang kejahatan yang sudah diperbuatnya, dengan sanksi dipenjara 6 tahun akan membuat para pelaku penyebar hoax takut mengulangi kejahatan yang diperbuatnya, karena jelas hidup di dalam penjara itu sangat tidak enak, jangankan masuk kedalam penjara, mendengar kata lepas saja sangat menyheramkan. Dan sanksi penyebar berita hoax dalam hukum pidana islam dan juga undang-undang hukumannya setara dan sesuai.